



UNMAS DENPASAR

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA DENPASAR**

I Gst Ngurah Nangga Jaya D¹⁾, Putu Sekarwangi Saraswati²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: sekarwangisaraswati@unmas.ac.id

Abstract

The title of this research is the application of criminal sanctions in the crime of raping children in the Denpasar Police jurisdiction. Crime or criminal acts are problems that humans experience from time to time, why criminal acts can occur and how to eradicate them are issues that are constantly debated. There are several factors that child rape is increasingly encountered in Indonesia, one of which is technological advances that have positive and negative impacts. This has resulted in moral damage to the community and is also one of the reasons for the rise of criminal cases in the form of rape or sexual harassment in this country. Based on this description, the problem of this research can be formulated as follows: namely, aims to determine the application of criminal sanctions against perpetrators of child rape in the Denpasar Police Legal Area and what are the obstacles and how to overcome them.

Keywords: *Implementation of Sanction, Sexual Assaultment, Children.*

Abstrak

Judul penelitian ini yakni penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar. Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Terdapat beberapa faktor pemerkosaan anak semakin sering ditemui di Indonesia salah satunya ialah kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat dan juga menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa pemerkosaan ataupun pelecehan seksual di negeri ini. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : yaitu, bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dan apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Perkosaan, Anak

A. Pendahuluan

Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual. Permasalahan hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam salah satunya kekerasan terhadap anak secara seksual. Tindak pidana persetubuhan ini dalam kenyataannya lebih banyak menimpa kaum wanita remaja dan dewasa, dan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan. Menurut R. Soesilo menjelaskan tentang apa itu persetubuhan dimana perpaduan

antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.¹

Dalam pasal 287 ayat (1) KUHP menyebutkan sanksi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan adalah Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Kaitannya dengan persetubuhan anak maka yang menjadi korban disini adalah anak, dan pelakunya adalah laki-laki yang sudah dewasa.

Terdapat beberapa faktor mengapa tindak pidana persetubuhan terhadap anak semakin sering ditemui di Indonesia salah satunya adanya kemajuan teknologi yang membawa

¹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, h. 209.

dampak positif dan negatif. Dampak positif perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Dampak negatif dari kemajuan teknologi berupa maraknya porno aksi dan pornografi yang dapat dengan mudah diakses melalui internet.² Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat Indonesia dan hal ini pula menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa persetubuhan ataupun perkosaan di negeri ini. Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat Indonesia dan hal ini pula menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa persetubuhan ataupun perkosaan di negeri ini.

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar, Bali telah menangani 41 kasus kekerasan perempuan dan anak selama tahun

2019. Jenisnya beragam, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, dan kekerasan seksual pada anak. Jadi yang sudah litigasi, artinya sudah dilaporkan ke polisi pada tahun 2019 sampai hari ini ada 41 kasus.³ Dalam kasus persetubuhan terhadap anak yang tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan kejahatan persetubuhan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut seringkali diketahui berdasarkan laporan keluarga korban, karena telah terjadi luka pada bagian tubuh anak tersebut atau cerita polos dari anak-anak⁴ yang bersangkutan mengenai peristiwa yang dialaminya tanpa disadarinya, bahwa dia telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

“Child sexual abuse remains largely hidden with many victims waiting years before telling anyone. Research suggests that one in three children who have been sexually

² Ahmad M Ramli, 2004, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 4.

³ Bali News website. 2019. RSUP Sanglah Tangani 41 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Selama 2019.

⁴ Bambang Anom Partha Bada Awa, 2013, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Studi Kasus di Polse Kubu*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.2.

abuse do not report it at te time.”⁵

Kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan dikarenakan banyak korban yang menunggu bertahun-tahun sebelum memberitahu orang lain. Menurut penelitian satu dari tuga anak yang mengalami kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kejadian itu. Hukum pidana Indonesia telah mengatur jerat hukum bersetubuh dengan anak serta perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 76D dan sebagai berikut:

Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 :

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku perkosaan terhadap anak sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan

⁵ Allnock D et. al., 2009, *Sexual Abuse and Therapeutic Service for Children and Young People: the Gap Between*

Provision and Need: Full Report, NSPCC, London, h. 165.

korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Hukum positif mengatur akibat tindak pidana persetubuhan menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 76D telah mengatur jerat hukum bersetubuh dengan anak serta perbuatan cabul. Langkah-langkah guna pencegah diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya persetubuhan pada anak dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban persetubuhan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.⁶

Beberapa contoh putusan pengadilan mengenai kasus persetubuhan terhadap anak, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa berbeda-beda sebagai contoh :

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor Putusan : 716/Pid.Sus/2017/PN Dps , Menyatakan terdakwa Muhammad Taufik Alias Topiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha, Yogyakarta, h.30.

tindak pidana Persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor Putusan : 38/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps, Menyatakan Anak IDA BAGUS MADE ALIT PRAYOGA alias GUS ALIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menjatuhkan pidana terhadap Anak IDA BAGUS MADE ALIT PRAYOGA alias GUS ALIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,

Berdasarkan kedua putusan pengadilan tersebut, terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi

pidana terhadap terdakwa persetubuhan anak, hal ini dipengaruhi oleh Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa. Mengenai penjatuhan putusan juga terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim ataupun Jaksa dalam memutuskan suatu perkara, seperti :

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melindungi harkat dan martabat wanita khususnya Saksi Korban yang masih berada dibawah umur.
 - b. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi Korban
 - c. Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan
 - d. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Saksi Korban.
2. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
 - b. Terdakwa mengakui perbuatannya.

- c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- d. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Ada beberapa kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Polresta Denpasar. Kali ini, korbannya adalah seorang siswi SMP berinisial BHD, 14. Dia diduga disetubuhi oleh seorang pria berinisial KM. KM melampiaskan nafsu seksnya kepada BHD di salah satu kamar kos tempat tinggal korban, kawasan Jalan Pulau Maluku II Gang V, Kecamatan Denpasar Barat, Jumat (26/6) malam sekitar pukul 23.00 Wita. Informasi dari sumber di lapangan menyebutkan, kejadian tak senonoh itu terjadi berawal dari tersangka KM mendatangi kamar kos korban BHD. Tersangka yang tinggal di Jalan Teuku Umar Gang Maruti, Kecamatan Denpasar Barat itu mengawali aksinya dengan kata-kata rayuan.⁷

Bedasarkan informasi yang saya dapatkan yaitu beberapa data tentang kasus persetubuhan selama 3 tahun kebelakang Wilayah Hukum Polresta Denpasar sangat banyak sekali kasus persetubuhan yang telah terjadi, seperti ini datanya :

NO	KESATU AN	KASUS		
		2018	2019	2020
				0
1	Polda Bali	1	-	3
2	Polresta Denpasar	15	10	9
3	Polres Tabanan	1	4	5
4	Polres Badung	3	-	2
5	Polres Karangase m	1	6	6
6	Polres Klungkun g	1	-	-
7	Polres Gianyar	1	3	4
8	Polres Buleleng	3	18	2

⁷ Bali Post website. 2020, "Pelaku Persetubuhan Di Bawah Umur Tertangkap", available at URL:

<https://www.balipost.com/news/2020/07/12/135511/Pelaku-Persetubuhan-Anak-di-Bawah...html>

9	Polres Bangli	1	1	–
10	Polres Jembrana	4	2	3
JUMLAH		31	44	34

dari data diatas sudah jelas sekali berapa total kasus persetujuan dalam 3 tahun terakhir Wilayah Polresta Denpasar terhadap kasus persetujuan ini sungguh tinggi sekali walupun sempat terjadi penurunan namun tetap tinggi di 3 tahun terakhir, maka dari itu saya memilih Polresta Denpasar sebagai tempat penelitian kasus persetujuan ini Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimak terkait dengan Kasus persetujuan di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dengan korban persetujuan yang dialami oleh anak dengan pemikiran yang masih sangat labil maka dari itu perlu adanya perlindungan terhadap korban persetujuan yang dialami oleh anak umur secara komprehensif. Hal ini menjadi menarik dikaji terkait

implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul penelitian ini yakni “PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR” menjadi menarik dan aktual untuk dibahas.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu dengan mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku dan mengkaitkan dengan pelaksanaannya dilapangan. Penelitian ini direalisasikan terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁸ Dengan demikian tidak hanya sebatas mempelajari pasal-pasal perundangan dan pendapat para ahli untuk kemudian diuraikan, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang

⁸ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, h. 53.

sifatnya normatif tersebut dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Wilayah Polresta Denpasar

Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur pada kasus persetubuhan anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Namun dalam wawancara Bersama Iptu Ketut Sidia sebagai Kanit TPPA Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Polresta Denpasar sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang

perlindungan anak dan sistem peradilan anak, penerapan sanksi lebih mengedepankan masa depan anak sebagai pelaku dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku bukan sebagai balasan terhadap perbuatannya yang telah melanggar suatu peraturan. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak melihat dalam kurun waktu terakhir sedikit menurun, namun dalam situasi ini masih ada beberapa factor – factor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan. Penyebab kejahatan pada umumnya diakibatkan adanya hubungan social obyek utama sosiologi criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

2. Kendala – Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dan Teori Suerjono Soekanto Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Polresta Denpasar dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak tentunya tidak selalu berjalan lancar dan tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dengan Anak Agung Intan Kesuma Dewi (Pada tanggal 09 Mei 2019) selaku anggota Unit PPA Resta Denpasar, adapun kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah pemeriksaan saksi korban dalam hal ini anak biasanya tidak kooperatif dalam memberikan kesaksian terkait tindak pidana pencabulan yang dialaminya, entah karena tidak mengerti atau karena perasaan malu, tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, hal ini dikarenakan anak korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat dari perbuatan tersebut. Terkadang pertanyaan yang diajukan oleh penyidik mengingatkan saksi korban terhadap kejadian yang

menimpanya dan tidak ingin diingat oleh saksi korban, kondisi ini menjadi kendala bagi kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Kurangnya pemahaman masyarakat ataupun para orang tua terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, baik itu dari segi modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Pelaku cenderung menggunakan bermacam-macam modus sehingga tidak dicurigai oleh masyarakat ataupun oleh orang tua anak yang menjadi korban itu sendiri dan kondisi ini membuat anggapan bahwa pelaku adalah orang yang baik dan masyarakat ataupun orang tua anak tidak akan mencurigai pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Terkadang pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak mereka adalah sebuah aib yang tidak perlu dibesar-besarkan dan dilaporkan ke pihak yang berwajib, akibat budaya tabu yang ada di masyarakat tersebut pihak keluarga berusaha menyembunyikan

kejadian itu, dan ini merupakan kendala dalam melakukan upaya penanggulangan secara represif. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana meliputi faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas dalam penanggulangan tindak pidana, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat).⁹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni didalam tulisan ini akan dibatasi Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁰

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹¹ Dilakukan upaya penanggulangan demi mencegah dan menanggulangi kejahatan yang ada didalam masyarakat, upaya penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan atau masalah yang dapat meresahkan ataupun membahayakan masyarakat baik meresahkan masyarakat individu ataupun kelompok. Penggunaan istilah penanggulangan dalam kejahatan sama pengertiannya dengan pencegahan atau preventif, hal demikian sesuai dengan yang

⁹ Soerjono Soekanto I, *op.cit*, h. 8.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h. 5.

¹¹ Abintoro Prakoso I, *loc.cit*, h. 175.

disampaikan oleh Bimo Walgito dalam bukunya Abintoro Prakoso yang menyatakan bahwa setelah diketahui sumber-sumber atau sebab-sebab yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak wajar itu, maka dapat berusaha untuk menanggulangi yang bersumber pada sumber-sumber tersebut. Jadi penanggulangan adalah langkah-langkah konkrit agar tidak timbul atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.¹² Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹³ Penanggulanagan merupakan hal yang wajib dilakukan

demi terciptanya suasana yang aman dan nyaman di masyarakat, seperti yang dikemukakan E. H. Sutherland dan Cressy bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk menanggulangi frekuensi dari kejahatan pidana, yaitu :¹⁴

1) Upaya Penanggulangan Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terulang kejahatan lagi.

2) Upaya Penanggulangan Represif

¹² Abintoro Prakoso I, *op.cit*, h. 203.

¹³ Barda Nawawi Arief II, *op.cit*, h.

42.

¹⁴ Syarifin, *loc.,cit*.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya penanggulangan preventif dan represif merupakan cara yang dilakukan untuk menanggulangi sebelum terjadinya kejahatan dan sesudah terjadinya kejahatan.

D. Penutup

1. Simpulan

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yang diatur dalam

Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah di terapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar demi menegakkan keadilan, baik itu bagi pelaku, korban, maupun masyarakat dan sebagai dasar yang kuat dalam menjatuhkan putusan pengadilan bagi pelaku, agar dapat melindungi anak sebagai korban dari tindak pidana perkosaan, selanjutnya untuk menentukan jumlah hukuman didasarkan pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan berat ringannya putusan pidana serta hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi adalah kesaksiannya tidak kooperatif dalam memberikan kesaksian entah karena tidak mengerti atau karena perasaan malu, tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, berdasarkan kendala dan

hambatan tersebut maka dalam menjatuhkan sanksi maka putusan seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak, agar memberikan efek jera bagi pelaku dan agar tidak terulangnya kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak di kemudian hari, dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat.

2. Saran

Kepada pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak, agar memberikan efek jera bagi pelaku dan agar tidak terulangnya kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak di kemudian hari, dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat. Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, Kejaksaan sebagai penuntut umum yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan, Pengadilan, lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak baik Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A), serta pendampingan terhadap korban tindak pidana perkosaan dengan Pekerja Sosial Profesional (BAPAS) ataupun instansi-instansi terkait yang terlibat didalamnya diharapkan bersinergi mengatasi ataupun meminimalisir permasalahan perkosaan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Malpraktek Kedokteran (Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum)*, Bayu Media, Malang.
- _____, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Ahmad M Ramli, 2004, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Allnock D et. al., 2009, *Sexual Abuse and Therapeutic Service for Children and Young People: the Gap Between Provision and Need: Full Report*, NSPCC, London.
- Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Arief Amrullah, 2010, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barnes, Harry Elmer & Teeters, Negley K, 1971, *New Horizons in Criminology diterjemahkan oleh Romli Atmasasmita*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Bryan a Garner, 1997, *Black's Law Dictionary Standar Edition*, Harvart University Press.
- Boyke Dian Nugraha, 2010, *It's All About Sex: A-Z Tentang Seks*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hambali Thalib, 2005, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, PT Ukhuwah Grafika, Jakarta, h. 23.
- Haryanto, 1997, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hayati E. N, 2000, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, Rifka Annisa, Yogyakarta.

- Indah Sri Utari, 2012, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.
- Koesnadi, 2001, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Moh Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP Serta Komentar – komentarnya Lengkap)*, Politeia, Bogor
- R Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

- ____2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Suryono Ekotama, 2001, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukm Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, BandarLampung.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, .Mandar Maju, Bandung.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim, Kencana*, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodkoro, 1986, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- ____2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- W.J.S Poerwodaminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- ARTIKEL :**
- Bambang Anom Partha Beda Awa, 2013, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Studi Kasus di Polse Kubu*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Kiki Fatmalasari, 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.161/pid.B/2012/PN.Watampone)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.